LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA 1

Informan : Bapak Robin L. Tobing, SH,

Jabatan : Sekertaris DPC PDIP Cilacap

Tempat : Kantor DPC PDIP, Jl. Budi Utomo No. 2A Cilacap

---

1. Apakah PDIP terlibat langsung dalam proses pemekaran wilayah?
2. Kegiatan apasaja yang sudah dilakukan partai selama memperjuangkan pemekaran wilayah?
3. Apakah PDIP sudah menjalankan peran-perannya?
    a. Peran Komunikasi Politik?
    b. Peran Sosialisasi Politik?
    c. Peran Rekruitmen Politik?
    d. Peran Pengatur Konflik Politik?
4. Apakah PDIP merasa memiliki peran dominan dibandingkan peran lain?

PEDOMAN WAWANCARA 2

Informan : Bapak Abbas Rosadi, S.Pd.I,

Jabatan : Anggota DPC PDIP Cilacap

Tempat : Kediaman Informan

---

1. Apakah PDIP terlibat langsung dalam proses pemekaran wilayah?
2. Kegiatan apasaja yang sudah dilakukan partai selama memperjuangkan pemekaran wilayah?
3. Apakah PDIP sudah menjalankan peran-perannya?
    e. Peran Komunikasi Politik?
    f. Peran Sosialisasi Politik?
    g. Peran Rekruitmen Politik?
    h. Peran Pengatur Konflik Politik?
4. Apakah PDIP merasa memiliki peran dominan dibandingkan peran lain?

PEDOMAN WAWANCARA 3

Informan : Bapak Darimun

Jabatan : Ketua Fraksi PDIP Cilacap

Tempat : Kantor DPRD Kabupaten Cilacap, Jl. Jendral Soedirman No. 52 Cilacap

---

1. Apakah PDIP terlibat langsung dalam proses pemekaran wilayah?
2. Kegiatan apasaja yang sudah dilakukan partai selama memperjuangkan pemekaran wilayah?
3. Apakah PDIP sudah menjalankan peran-perannya?
    a. Peran Komunikasi Politik?
    b. Peran Sosialisasi Politik?
    c. Peran Rekruitmen Politik?
    d. Peran Pengatur Konflik Politik?
4. Apakah PDIP merasa memiliki peran dominan dibandingkan peran lain?
5. Bagaimana dukungan partai terhadap pemekaran dalam pemerintahan daerah?

PEDOMAN WAWANCARA 4

Informan : Bapak Abdullah Ahmad Mukhtar Zain, SH.I,

Jabatan : Ketua Umum PWCB

Tempat : Kediaman Informan

---

1. Apakah PDIP terlibat langsung dalam proses pemekaran wilayah?
2. Apakah PDIP merupakan partai yang memiliki peran dominan pada proses pemekaran wilayah?
3. Apasaja bentuk dukungan partai terhadap pemekaran wilayah?
4. Apakah PWCB merasa terbantu dengan dukungan yang diberikan partai?

PEDOMAN WAWANCARA 5

Informan : Bapak Fatkhul Wahab S.Pd.I,

Jabatan : Warga Kabupaten Cilacap bagian barat

Tempat : Kediaman Informan

---

1. Apakah PDIP terlibat langsung dalam proses pemekaran wilayah?
2. Apakah PDIP terlihat memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan partai lainnya?
3. Bagaimana respon masyarakat terkait keterlibatan PDIP dalam proses pemekaran wilayah?

PEDOMAN OBSERVASI

Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Proses Pemekaran Wilayah:

No	Peran Partai	Keterangan	
		Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan
1.	Komunikasi Politik	√	
2.	Sosialisasi Politik	√	
3.	Rekruitmen Politik		√
4.	Pengatur Konflik	√	

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kauman No. 28 B Telp (0282) 533797, 534945 Fax. (0282) 534945
CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI
Nomor: 072/1060/27.1

I. DASAR : Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal: Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survai, Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap

II. MEMBACA : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Nomor : 072/1481/28/2013 tanggal 29 Nopember 2013 perihal: Ijin Penelitian

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh:

1.	Nama	:	**MARETHA FITRIASIH DRIANDIPTA BUANA (NIM : 10417141036)**
2.	Pekerjaan	:	Mahasiswi Prodi Ilmu Adm. Negara Fak. Ilmu Sosial UNY
3.	A l a m a t	:	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 44 A RT. 003/012 Gumilir Cilacap Utara
4.	Penanggungjawab	:	Yanuardi, M.Si (Dosen Pembimbing)
5.	Maksud Tujuan Penelitian / Survai	:	Penyusunan Skripsi
6.	Judul Penelitian / Survai	:	***" PERAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DALAM MEMPERJUANGKAN PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP "***
7.	Lokasi	:	Di Fraksi PDIP dan DPC PDIP Cilacap

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penelitian / Survai tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan Penelitian / Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi /Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
c. Setelah Penelitian / Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
d. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil Penelitian / Survai tersebut di atas.

IV. Surat Rekomendasi Penelitian / Survai ini berlaku dari tanggal: 2 Desember 2013 s/d 30 Januari 2014.

Dikeluarkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 02 Desember 2013

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
u.b. KABID STATISTIK DAN LITBANG

TIPARJONO, M.Si
Pembina
Nip : 19650618 199603 1 002

Tembusan:
1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Cilacap;
4. Sekretaris DPRD Kab. Cilacap;
5. Dekan Fak. Ilmu Sosial UNY di Yogyakarta.

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permu
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lem
Tahun 2004 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peratur
Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pem
25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pemb
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi d
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara
Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Negara Republik In
2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap
/ 2 / 13 Tanggal 17 September 2009 Tentang Peraturan Tata
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan : Musyawarah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Dae
Cilacap tanggal 14 Januari 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAT
TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN CALON KABUPAT
BARAT SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN CILACAP**

Pasal 1

Menyetujui Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat sebagai p
Kabupaten Cilacap.

Pasal 2

Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Cilacap Barat sebagaimana dima
meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan yang terdiri dari 129 (seratus dua p
desa, sebagai berikut :

1. Kecamatan **Dayeuhluhur**, terdiri dari :
   a. Desa Dayeuhluhur
   b. Desa Panulisan
   c. Desa Panulisan Barat
   d. Desa Panulisan Timur
   e. Desa Matenggeng
   f. Desa Ciwalen
   g. Desa Hanum
   h. Desa Datar
   i. Desa Bingkeng
   j. Desa Kutaagung
   k. Desa Cijeruk
   l. Desa Cilumping
   m. Desa Sumpinghayu
   n. Desa Bolang
2. Kecamatan **Wanareja**, terdiri dari :
   a. Desa Wanareja

f. Desa Majingklak
g. Desa Madusari
h. Desa Jambu
i. Desa Palugon
j. Desa Cigintung
k. Desa Cilongkrang
l. Desa Tarisi
m. Desa Tambaksari
n. Desa Malabar
o. Desa Purwasari
p. Desa Sidamulya

3. Kecamatan **Majenang**, terdiri dari :
   a. Desa Jenang
   b. Desa Salebu
   c. Desa Cibeunying
   d. Desa Pahonjean
   e. Desa Mulyasari
   f. Desa Ujungbarang
   g. Desa Pengadegan
   h. Desa Sepatnunggal
   i. Desa Sadabumi
   j. Desa Sadahayu
   k. Desa Mulyadadi
   l. Desa Padangsari
   m. Desa Padangjaya
   n. Desa Bener
   o. Desa Boja
   p. Desa Cilopadang
   q. Desa Sindangsari
4. Kecamatan **Cimanggu**, terdiri dari :
   a. Desa Cimanggu
   b. Desa Panimbang
   c. Desa Bantarmangu
   d. Desa Bantarpanjang
   e. Desa Cisalak
   f. Desa Cibalung
   g. Desa Kutabima
   h. Desa Negarajati
   i. Desa Pesahangan
   j. Desa Cijati
   k. Desa Karangsari
   l. Desa Rejodadi
   m. Desa Mandala
   n. Desa Cilempuyang
   o. Desa Karangreja
5. Kecamatan **Karangpucung**, terdiri dari
   a. Desa Karangpucung
   b. Desa Cidadap
   c. Desa Pangawaren
   d. Desa Gunungtelu
   e. Desa Bengbulang
   f. Desa Babakan
   g. Desa Ciruyung
   h. Desa Pamulihan
   i. Desa Ciporos
   j. Desa Surusunda

6. Kecamatan **Cipari**, terdiri dari :
   a. Desa Cipari
   b. Desa Mulyadadi
   c. Desa Serang
   d. Desa Segaralangu
   e. Desa Cisuru
   f. Desa Mekarsari
   g. Desa Pegadingan
   h. Desa Kutasari
   i. Desa Caruy
   j. Desa Sidasari
   k. Desa Karangreja
7. Kecamatan **Patimuan**, terdiri dari :
   a. Desa Patimuan
   b. Desa Bulupayung
   c. Desa Purwodadi
   d. Desa Sidamukti
   e. Desa Rawaapu
   f. Desa Cimrutu
   g. Desa Cinyawang
8. Kecamatan **Kedungreja**, terdiri dari :
   a. Desa Kedungreja
   b. Desa Tambakreja
   c. Desa Rejamulya
   d. Desa Tambaksari
   e. Desa Bangunreja
   f. Desa Bojongsari
   g. Desa Jatisari
   h. Desa Bumireja
   i. Desa Ciklapa
   j. Desa Kaliwungu
   k. Desa Sidanegara
9. Kecamatan **Sidareja** , terdiri dari :
   a. Desa Sidareja
   b. Desa Sidamulya
   c. Desa Penyarang
   d. Desa Karanggedang
   e. Desa Kunci
   f. Desa Sudagaran
   g. Desa Gunungreja
   h. Desa Tinggarjaya
   i. Desa Margasari
   j. Desa Tegalsari
10. Kecamatan **Gandrungmangu**, terdiri dari
   a. Desa Gandrungmangu
   b. Desa Gandrungmanis
   c. Desa Rungkang
   d. Desa Bulusari
   e. Desa Layansari
   f. Desa Cisumur
   g. Desa Sidaurip
   h. Desa Gintungreja
   i. Desa Karanganyar
   j. Desa Cinangsi
   k. Desa Karanggintung
   l. Desa Muktisari

Pasal 3

Calon Ibukota Cilacap Barat sebagaimana dimaksud Pasal 1, direk
berada di wilayah Kecamatan Sidareja atau Kecamatan Majenang.

Pasal 4

(1) Menyetujui Pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaran P
Calon Kabupaten Cilacap Barat untuk Jangka waktu paling kurang 2
berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonomi.

(2) Menyetujui pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai peny
Pemilihan Bupati / Wakil Bupati untuk pertama kali di Kabupaten Cilaca

(3) Besarnya dana sebagaimana pada ayat (1) dan ayat 2 ditetapkan d
Kabupaten Cilacap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuang
Kabupaten Cilacap dengan memperhatikan ketentuan peraturan
undangan.

Pasal 5

(1) Untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan
masyarakat yang berada dalam cakupan wilayah kabupaten s
dimaksud dalam pasal 1, maka disetujui penyerahan kekayaan daerah y
dikuasai Pemerintah Kabupaten Cilacap berupa barang bergera
dokumen dan utang piutang, sarana dan prasarana perkantoran ;

(2) Mekanisme penyerahan kekayaan daerah serta penghapusan kekay
milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Cilacap dilaksanakan sesu
ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

Hasil kajian dan pembahasan calon Kabupaten Cilacap Barat sebagai
Kabupaten Cilacap, sebagaimana dimaksud dakam Pasal 1, Pasal 2 da
terlampir dalam Laporan Akhir Pengkajian Tim Kerjasama Badan Pe
Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap dengan Fakultas Ilmu Sosial dan
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang dibentuk oleh Pemerintah
Cilacap yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Cilacap
Pada Tanggal : 14 Januari 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KETUA ;

H. ERAN LUKMAN, S.Sos.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Jalan Jend. Soedirman No. 52 Telp. 533003, 534480 Fax. (0282) 535
CILACAP

Nomor : 045.2 / 0041 / 13
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pengiriman Keputusan DPRD Kabupaten Cilacap**

Cilacap, 14 Januari 2010

Kepada :
Yth. BUPATI CILACAP
Di-
CILACAP

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat, Keputusan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 146.1/16/13/2010 Tentang P Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat sebagai Pemekaran dari Cilacap, guna menjadi dasar Kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER
KABUPATEN CILACAP
KETUA,

H. RAMLUKMAN, S.Sos.

Tembusan : kepada Yth. :
1. Gubernur Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Cilacap ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap ;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap;
6. Pimpinan Pusat PWCB di Cipari.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA
KABUPATEN CILACAP
Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Telp. (0282) 533003 & 534480
CILACAP

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 146.1 / 16 / 13 / 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN CALON KABUPATEN CILACAP BARAT
SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN CILACAP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP

Membaca : 1. Surat Pimpinan Pusat PWCB Nomor : 02/PP.PWCB/XI/20
November 2009 Perihal Permohonan Persetujuan Pemb
Kabupaten Cilacap Barat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Cil

2. Surat Bupati Cilacap Nomor : 146.1/0092/32 tanggal 13 Janua
Penyampaian Hasil Kegiatan Pengkajian Pemekaran Wilayah Ka
Tahap Akhir.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Akhir Pengkajian Pemekaran Wil
Cilacap oleh Tim Kerjasama Badan Perencanaan Pemba
Kabupaten Cilacap dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu P
Jenderal Soedirman Purwokerto yang dibentuk oleh Pemeri
Cilacap dan telah dipaparkan oleh Tim Pengkajian tersebut diha
dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada tanggal 10 Dese
menyimpulkan bahwa pengembangan wilayah tersebut t
persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabur

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, d
ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor
maka Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat sebagai
Kabupaten Cilacap perlu mendapat persetujuan yang dite
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembara
1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembent
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer

BUPATI CILACAP

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 136/ 221 /01/TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN CALON KABUPATEN CILACAP BARAT SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Pengkajian Pemekaran Wilayah Kabupaten Cilacap Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun 2009 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akhir, merekomendasikan bahwa pemekaran Kabupaten Cilacap menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Cilacap Barat dinyatakan mampu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, Bupati menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan berdasarkan hasil kajian daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Cilacap;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, dan Cilacap dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II Jawa Tengah (Lembaran Negara Ri Tahun 1992 Nomor 34);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4791);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui nama calon kabupaten baru hasil pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap dengan nama Kabupaten Cilacap Barat.

KEDUA : Menyetujui lokasi calon ibukota calon Kabupaten Cilacap Barat berada di wilayah Kecamatan Sidareja atau Kecamatan Majenang.

KETIGA : Menyetujui wilayah dari 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu : Kecamatan Dayeuhluhur, Kecamatan Wanareja, Kecamatan Majenang, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Cipari, Kecamatan Patimuan, Kecamatan Kedungreja, Kecamatan Sidareja dan Kecamatan Gandrungmangu dilepas dari wilayah Kabupaten Cilacap dan menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten Cilacap Barat.

KEEMPAT : Menyetujui pemberian hibah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Kabupaten Cilacap Barat untuk jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom.

KELIMA : Menyetujui pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati untuk pertama kali di calon Kabupaten Cilacap Barat, yang besarannya ditetapkan dalam APBD Kabupaten Cilacap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Cilacap.

KEENAM : Menyetujui penyerahan kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Cilacap berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan utang piutang Kabupaten Cilacap yang akan dimanfaatkan oleh calon Kabupaten Cilacap Barat.

KETUJUH : Mekanisme pemberian dukungan dana dan penyerahan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Temu Wilayah Pemekaran

Reses Anggota